



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
INSPEKTORAT
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE JANUARI – DESEMBER
2021**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya untuk pelayanan informasi untuk PPID Inspektorat Kabupaten Bantul berada di Ruang sebelahnya Aula Rapat Inspektorat dengan sekat ruangan sekaligus desk Layanan Informasi Publik. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit computer/laptop, printer, kursi, air conditioner, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya yaitu personil yang menangani pelayanan informasi publik yang di tangani oleh pejabat Struktural maupun Fungsional di Inspektorat Kabupaten Bantul

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu Pelayanan Senin s.d. Kamis 09.00 WIB - 15.00 WIB, dan Jum'at 09.00 WIB – 15.00 WIB . Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, diantaranya melalui meja layanan langsung, dengan alamat kantor Jalan Prof. Dr.Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55712 Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya. Anggaran PPID di ambilkan dari anggaran rutin sub kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi untuk monev PPID secara berkala.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Inspektorat Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui desk layanan informasi.

1	Jumlah permohonan informasi publik	4 pemohon
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	4 pemohon
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	Tidak ada
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Tidak ada
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	Tidak ada
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	Tidak ada
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	Tidak ada
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	Tidak ada

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah masih minimnya pemohon informasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas sehingga belum familiar, Publikasi dan sosialisasi belum optimal.

2. Kendala internal Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Inspektorat Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2021, antara lain
a. Ruang Pelayanan PPID yang belum representatif

- b. Pelaksanaan kegiatan belum dianggarkan secara khusus di Dokumen Pelaksanaan anggaran
- c. Perlu diadakan Bimtek atau pelatihan terkait admin PPID
- d. Monev secara berkala

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID lebih optimal
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.
3. Forum Perangkat OPD terkait PPID lebih intensif
4. Pelatihan bagi admin PPID lebih optimal
5. Publikasi dan sosialisasi lebih intensif

Bantul, 3 Januari 2022

PPID Pelaksana



HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H

Pembina Utama Muda.IV/c

NIP. 19740322 199311 1 002

Lampiran I.

KEGIATAN PPID PELAKSANA INSPEKTORAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari
4	Mengikuti Pertemuan Desk PPID Evaluasi Triwulan di Inspektorat	Maret , Juni, September, Desember
5	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Lampiran II

FOTO-FOTO KEGIATAN PPID INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

1. Pengarahan Inspektur terkait PPID sekaligus penyusunan program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 pada saat di Grand Dafam (9/12)



2. Kegiatan Saber Pungli sekaligus konsultasi terkait PPID

